



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAINNYA YANG SAH BAGI *PERBEKEL*, DAN PERANGKAT
DESA, DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, SERTA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI
NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan peningkatan kesejahteraan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa perlu diberikan penghasilan yang layak dan memadai;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lain Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi *Perbekel*, dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Pemberian Honorarium Bagi Narasumber pada Kegiatan Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI *PERBEKEL*, DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. *Perbekel* adalah pejabat pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesha adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

16. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut *Kelian Banjar* Dinas atau dengan sebutan lainnya adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu *Perbekel* sebagai satuan tugas kewilayahan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman bagi Desa untuk memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi *Perbekel*, dan Perangkat Desa, dan tunjangan BPD, serta pemberian honorarium bagi narasumber pada kegiatan pemerintahan Desa yang bersumber APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi *Perbekel*, dan Perangkat Desa, dan tunjangan BPD, serta pemberian honorarium bagi narasumber pada kegiatan pemerintahan Desa dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

- a. memberikan penghasilan yang layak;
- b. meningkatkan kesejahteraan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, serta BPD;
- c. meningkatkan kinerja *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta BPD; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, dan kompleksitas tugas pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada *Perbeker*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Kaur, Kasi dan *Kelian Banjar Dinas*.
- (3) Besaran penghasilan tetap *Perbeker*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yakni dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap *Perbeker* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa non pegawai negeri sipil sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan;
 - c. penghasilan tetap Kaur/Kasi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
 - d. penghasilan tetap *Kelian Banjar Dinas* sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap *Perbeker*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa dengan ketentuan belanja paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa.

Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 *Perbeker*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tunjangan jabatan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan mempertimbangkan kedudukan jabatan sesuai struktur organisasi pemerintahan Desa.

- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulannya yakni dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tunjangan *Perbekel* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) /orang/bulan;
 - b. tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) /orang/bulan; dan
 - c. tunjangan Kaur / Kasi / *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /orang/bulan.

Pasal 8

- (1) Pemberian tunjangan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa dengan memperhitungkan jumlah besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penganggarannya dapat menggunakan pendapatan yang bersumber dari ADD, bagian hasil pajak dan retribusi, serta PADesa.
- (2) Pemberian tunjangan kepada *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pos rekening belanja tunjangan *Perbekel* yang masuk dalam ketentuan belanja paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa
- (3) Pemberian tunjangan kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pos rekening belanja tunjangan Perangkat Desa yang masuk dalam ketentuan belanja paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa.
- (4) Pembayaran tunjangan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan setiap bulannya bersamaan dengan penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dibayarkan.
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan Desa dalam rekening kas Desa belum mencukupi untuk pembayaran tunjangan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya setelah tersedianya dana dalam rekening kas Desa.

Pasal 9

Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:

- a. penghasilan tambahan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- b. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- c. perjalanan dinas; dan
- d. honorarium.

Pasal 10

- (1) Penghasilan tambahan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan untuk membantu *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam pemenuhan kebutuhan biaya hidup dan pemenuhan kebutuhan biaya hari raya.
- (2) Besaran penghasilan tambahan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghasilan tambahan bulan ke-13 (tiga belas) dan penghasilan tambahan untuk hari raya yang masing-masing dapat diberikan paling besar sebesar penghasilan tetap dan tunjangan jabatan.
- (3) Mekanisme pembayaran penghasilan tambahan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan *Perbekel*.

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Pemberian jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dan diberikan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pemberian jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dan diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Besaran pemberian jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemberian jaminan ketenagakerjaan dianggarkan dalam rekening belanja kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa atau mempedomani ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

- (6) Ketentuan mengenai besaran pemberian jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan *Perbekel*.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disesuaikan dan diberikan kepada *Perbekel*, Perangkat Desa dan/atau pihak lain dalam rangka menjalankan tugas dinas demi kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa diberikan perjalanan dinas dalam Daerah dan perjalanan dinas luar Daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam Daerah yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan diberikan berdasarkan lamanya hari pelaksanaan kegiatan yakni dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas dalam Daerah dari Desa ketempat dalam wilayah kecamatan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)/ orang/ hari.
 - b. perjalanan dinas dalam Daerah dari Desa ke luar wilayah kecamatan dalam wilayah Daerah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah)/orang/hari; dan
 - c. perjalanan dinas dalam Daerah dari Desa ke luar wilayah Daerah dalam Wilayah Provinsi Bali sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)/orang/hari.
- (3) Perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah dengan rincian pengolongan sebagai berikut:
- a. *Perbekel* disetarakan dengan tingkat golongan D/golongan III; dan
 - b. Perangkat Desa dan/atau pihak lain disetarakan dengan tingkat golongan E/golongan II.

Pasal 13

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat berupa honorarium PKPKD, PPKD dan, bendahara, honorarium tim pelaksana kegiatan, dan honorarium tim/panitia selain tim pelaksana kegiatan.
- (2) Honorarium PKPKD, PPKD dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besaran honorarium PKPKD, PPKD dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

- a. honorarium PKPKD paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) /orang/bulan;
 - b. honorarium PPKD:
 1. koordinator paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan; dan
 2. anggota/pelaksana kegiatan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / orang/bulan.
 - c. Bendahara paling banyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.
- (4) Honorarium PKPKD, PPKD dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam belanja operasional pemerintah Desa yang anggarannya dapat bersumber dari pendapatan Desa berupa ADD, bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, serta PADesa.

Pasal 14

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan tim / panitia selain tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disesuaikan dan diberikan berdasarkan kegiatan per bulan yang tertuang dalam belanja 70% (tujuh puluh per seratus) APBDesa.
- (2) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan tim/panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. honorarium tim pelaksana kegiatan:
 1. ketua paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
 2. sekretaris paling banyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan; dan
 3. anggota paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
 - b. honorarium tim/panitia selain tim pelaksana kegiatan:
 1. penanggung jawab/penasehat/pembina paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
 2. ketua paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
 3. sekretaris paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
 4. anggota paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) /orang/bulan.

BAB III

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER

Pasal 15

- (1) Honorarium bagi narasumber diberikan kepada narasumber sesuai dengan bidang kompetensinya dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa.
- (2) Besaran honorarium bagi narasumber/pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Golongan IV paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /orang/jam pelajaran;
 - b. golongan III paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/orang/jam pelajaran; dan
 - c. golongan II/non golongan/profesional paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/orang/jam pelajaran.
- (3) *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dalam hal sebagai narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya tidak dapat diberikan honorarium.
- (4) Pemberian honorarium kepada narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan *Perbekel*.

BAB IV

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dengan besarnya sebagai berikut:
 - a. tunjangan kedudukan ketua BPD sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)/orang /bulan; dan
 - b. tunjangan kedudukan wakil ketua/sekretaris/anggota BPD sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) /orang/bulan.
- (4) Tunjangan kinerja diberikan apabila ada tambahan beban kerja.

- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari PADesa paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi PADes dan rincian besarnya diatur dengan Peraturan Desa.
- (6) Tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan lebih besar dari ketentuan ayat (3) dari sumber lain yang sah.

BAB VI

PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DAN MELAKSANAKAN CUTI

Pasal 17

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sampai dengan adanya pemulihan kembali jabatannya dari pejabat yang berwenang bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa.
- (2) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai *Perbekel* dan Perangkat Desa tidak diberikan tunjangan serta dalam pemenuhan penghasilan tetapnya mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada pegawai negeri sipil.

Pasal 18

Perbekel dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti lebih dari 1 (satu) bulan diberikan penghasilan tetap tanpa tunjangan ataupun tambahan penghasilan lainnya.

BAB VI

PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) Pegawai negeri sipil yang terpilih menjadi *Perbekel* dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi *Perbekel* tanpa kehilangan status dan haknya sebagai pegawai negeri sipil.

- (2) Pegawai negeri sipil yang terpilih menjadi *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih menjadi *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang menjabat sebagai penjabat *Perbekel* tidak diperkenankan mengambil penghasilan tetap yang dianggarkan oleh Desa.
- (4) Pegawai negeri sipil yang terpilih menjadi *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang diangkat sebagai penjabat *Perbekel* diperkenankan mengambil tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d yang bersumber dari APBDDesa tanpa mengambil tunjangan jabatan/fungsional pegawai yang melekat pada statusnya sebagai pegawai negeri sipil yang bersumber dari APBD.

Pasal 20

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat dengan keputusan *Perbekel* sebagai Perangkat Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai negeri sipil yang menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai negeri sipil yang menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengambil penghasilan tetap yang dianggarkan oleh Desa.
- (4) Pegawai negeri sipil yang menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan mengambil tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d yang bersumber dari APBDDesa tanpa mengambil tunjangan jabatan/fungsional yang melekat pada statusnya sebagai pegawai negeri sipil yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

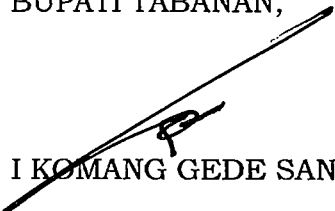
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

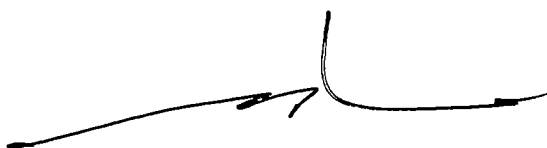
Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 106